



P U T U S A N

Nomor : 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0052/Pdt.G/2011/PA Msh. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2001 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Nomor : 31/01/II/2001, Seri : AB, tanggal 14
Nopember 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - 3.2. Laki-laki, umur 5 (lima) tahun;Saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon sering mencemburui dan menuduh pemohon memiliki hubungan cinta dengan perempuan yang dekat dengan pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - 4.2. Termohon tidak pernah mendengarkan pendapat pemohon sebaliknya termohon selalu bertindak sesuai keinginan termohon;
5. Bahwa pada bulan Maret 2008 termohon cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita rekan kerja pemohon di Toko Mona, tuduhan termohon dibantah oleh pemohon karena Wanita tersebut adalah kerabat jauh keluarga pemohon. Seminggu kemudian termohon melakukan pemukulan terhadap wanita tersebut sekaligus mencaci dengan kata-kata tidak senonoh dan disaksikan oleh tetangga pemohon dan termohon;
6. Bahwa pada hari yang sama setelah peristiwa pemukulan, termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon untuk tinggal di rumah saudara termohon di

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Kabupaten Maluku Tengah, sampai pada bulan Mei 2008 termohon kembali kerumah orang tua pemohon setelah dijemput oleh pemohon dan keluarga pemohon;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2011 termohon kembali cemburu dan menuduh pemohon memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, pemohon membantah tuduhan termohon karena wanita tersebut adalah kenalan keluarga Pemohon yang sudah dianggap seperti keluarga. Penjelasan pemohon tidak diterima oleh termohon bahkan termohon dan keluarga termohon melaporkan pemohon ke Kantor Polisi;
8. Bahwa saat pemohon keluar rumah untuk bekerja termohon sering mencari pemohon sambil membawa senjata tajam (pisau) dan sempat merusak motor yang dipergunakan oleh pemohon dengan cara menusuk ban depan dan ban belakang motor tersebut, termohon juga sering mencaci pemohon di depan orang banyak;
9. Bahwa pada bulan Agustus 2011 termohon meninggalkan pemohon dan anak-anak untuk tinggal di rumah kakak sampai sekarang;
10. Bahwa termohon pernah mencaci adik perempuan pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak senonoh dan mengancam adik pemohon bahwa termohon akan membakar rumah orang tua pemohon dan keluarga pemohon sekaligus;
11. Bahwa perbuatan termohon selama ini telah membuat pemohon menderita lahir dan bathin sehingga pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk berikrar talak

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon maupun termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Amran Abbas, S.Ag.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan perubahan pada poin ke 3.1 mengenai nama anak pemohon dan termohon tertulis Amirudin Supopay seharusnya Amirudin Supupay, umurnya tertulis 8 (delapan) tahun seharusnya 10 (sepuluh) tahun, serta tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan kedua tanggal 01 Desember 2011;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan pada persidangan ke tiga tanggal 08 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin (1), (2), dan (5) permohonan pemohon betul ;
- Bahwa poin (3.1) anak Pemohon, Umur 10 tahun bukan 8 tahun
- Bahwa poin (4) bukan cemburu tapi memang kenyataan.

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Mereka sering telepon dan sms terus- menerus. Wanita itu namanya tertulis di Hp adiku dan sering bertemu di belakang toko tempat mereka bekerja .

Pemohon juga sebaliknya tidak mau mendengarkan pembicaraan termohon .

- Bahwa poin (6) Termohon meninggalkan orang tua pemohon karena disuruh oleh paman pemohon. Bukan termohon meninggalkan rumah begitu saja . Dan bukan tinggal di Kelurahan Namaelo tapi di Kelurahan Ampera. Termohon meninggalkan rumah pemohon selama dua minggu. Setelah itu dijemput oleh keluarga pemohon.
- Bahwa poin (7) termohon bukan cemburu tapi kenyataan. Sejak berkenalan dengan wanita lain. Pemohon tidak betah atau tinggal di rumah lagi. Dan saat termohon mengetahui tingkah laku pemohon, pemohon langsung keluar dari rumah membawa anak- anak selama 3 hari, kemudian pemohon kembali ke rumah dan mengatakan kepada termohon kepada termohon bahwa hati cinta dan kasih sayang terhadap termohon sudah tawar, ini saat untuk kita berpisah. Bagaimana kalau wanita tersebut, mau nekat nikah dengan saya. kamu mau apa? Dan pemohon juga memaksa termohon untuk berpisah.

Nanti baru nikah kembali, termohon menjawab itu aturan darimana?

Termohon tidak pernah pergi ke kantor untuk melapor, tetapi paman dari keluarga pemohon sendiri yang menyuruh kakak dari termohon untuk melapor ke Kantor Polisi. Dari kepolisian mengatakan atur secara keluarga. Tetapi pemohon balik dari kantor polisi dan mengejar paman pemohon sendiri dengan alat tajam (parang).

- Bahwa poin (8) betul, tapi bukan saya cari, saya juga di depan rumah. Termohon bukan orang gila,

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



untuk mencaci pemohon di depan orang banyak. Tetapi pemohon punya bapak bonso kasih tau termohon, bahwa pemohon sering berhubungan dengan wanita itu berulang-ulang kali. Setelah berhubungan, perempuan tersebut sering di kasih uang oleh pemohon. Tempat mereka berhubungan di tempat paman korban sendiri.

- Bahwa poin (9) tidak betul, karena selama kejadian ini, pemohon tidak pernah di rumah dan sering meninggalkan termohon dan anak-anak di rumah. Bahkan puasa malam pertama pemohon pergi bersama anak-anak entah kemana. Sedangkan termohon bersama dengan ayah termohon sendiri di rumah. Puasa hati ke tiga dan keempat, anak-anak dikurung oleh pemohon atau ayah mereka sendiri di dalam kamar. Pintu kamar di gembok dari luar seakan-akan pemohon mau memisahkan termohon dengan anak-anaknya sementara termohon atau ibu kandung sendiri berada di dalam rumah.

Dari kejadian-kejadian yang ada ini, maka keluarga pemohon dan keluarga termohon di soahuku mengatakan bahwa termohon jangan keluar dari rumah sampai ada surat cerai di tangan beru keluar dari rumah. Sementara pemohon membawa anak-anaknya meninggaljan termohon di rumah sendiri. Tetapi kenapa termohon keluar. Karena disuruh oleh ibu pemohon, atau mertua pemohon bahwa termohon harus keluar dulu, pulang ke ruang orang tua atau kakak. Dari hari itu dari pada tanggal 17 Agustus 2011, termohon terpaksa sampai sekarang.

Paman dan tante pemohon yang masih tau bahwa pemohon sudah meminang kenalan di hadapan orang tuanya secara pribadi apakah itu tidak jelas ?

- Bahwa poin (10) kalau adik pemohon tidak mencaci maki termohon, tidak mungkin juga termohon mencaci masik adik pemohon. Adik pemohon mengancam termohon, lalu mengatakan bahwa kumpul keluarga termohon dan saudara-saudara termohon. Bahwa kakak pemohon dari

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Ambon datang langsung cerai.

- Bahwa poin (11) bukan perbuatan termohon tapi perbuatan pemohon, kalau pemohon tidak selingkuh, tidak mungkin juga masalah ini terjadi.

Menimbang, bahwa disamping jawaban tertulis tersebut, termohon mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa termohon menuntut agar pemohon membayar nafkah lalai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk lima bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk nafkah iddah termohon menuntut agar pemohon memberi nafkah iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara lisan pada sidang ke tiga pada tanggal 08 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pemohon sering berkirim sms dan telepon dengan wanita lain, dan saya tetap pada pemohonan saya.
- Bahwa benar termohon keluar dari rumah pemohon karena di suruh oleh paman pemohon dan selama dua minggu kemudian di jumpit oleh keluarga pemohon, tapi bukan dua minggu, yang betulnya dua bulan.
- Bahwa tidak benar pemohon ada hubungan dengan wanita tersebut bahkan sampai sudah menikahi wanita

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



tersebut dan saya tatap pada permohonan saya .

- Bahwa tidak benar pemohon memberikan uang kepada Ida, yang benar adalah bahwa saya pernah membeli kue untuk keluarga ida yang juga sebagai paman saya.
- Bahwa tidak benar termohon keluar dari rumah pada tanggal 17 Agustus 2011, yang benar adalah bahwa termohon keluar rumah itu sekitar tanggal 23/24 Agustus 2011.
- Bahwa pemohon tidak tahu termohon keluar dari rumah karena waktu termohon keluar pemohon masih di tempat kerja, dan setelah pemohon pulang kerja termohon sudah tidak ada.
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar dua kali.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh termohon, pemohon mengajukan jawaban rekonsvansi secara lisan pada persidangan ke tiga tanggal 08 Desember 2011 sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan termohon mengenai nafkah lalai sejak bulan Juli 2011 tersebut pemohon merasa tetap memberikan nafkah kepada termohon dimana di rumah semua kebutuhan rumah tangga sudah tersedia apalagi usaha minyak tanah termohon yang pegang bahkan ketika termohon keluar dari rumah membawa hasil usaha tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan termohon mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pemohon bersedia menunaikannya.
- Bahwa sebagai kewajiban pemohon yang ingin menceraikan termohon, pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi pemohon tersebut, termohon telah

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan pada persidangan ke tiga tanggal 08 Desember 2011 yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa mengenai replik pemohon tidak menanggapi dan tetap pada jawaban termohon;
- Bahwa benar pemohon dan termohon bertengkar tapi yang termohon ingat hanya satu kali .
- Bahwa benar dirumah sudah tersedia barang kebutuhan rumah tangga seperti beras,tapi itu adalah barang jualan .
- Bahwa benar termohon ketika keluar rumah membawa hasil usaha tapi jumlahnya hanya kurang lebih Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) bukan Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemohon tidak lagi mengajukan duplik dalam rekonvensi dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, nomor 31/01/II/2001, Seri AB, tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut termohon menyatakan bahwa bukti tersebut adalah duplikatnya saja sedangkan buku nikah yang asli ada sama termohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 62. tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal termohon namanya Puasa dan dia isteri dari anak saksi.
- Bahwa saksi lupa kapan pemohon dan termohon menikah, tapi pada saat menikah saksi ada.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi kurang lebih sepuluh tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun dan telah di karuniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang ini termohon tidak tinggal bersama dengan pemohon, dimana termohon sekarang tinggal di rumah kakaknya dan pemohon tinggal dengan saksi.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon, dimana termohon keluar rumah waktu itu tidak diketahui pemohon.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan puasa lalu.
- Bahwa termohon keluar dari rumah itu memang saksi yang suruh keluar rumah dan tinggal di rumah keluarganya untuk menenangkan pikiran nanti kalau sudah tenang baru kembali lagi ke rumah, jadi bukan di usir.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar dimana dalam pertengkaran tersebut termohon selalu mengancam dan mencaci maki.
- Bahwa pemohon dan termohon bertengkar karena termohon cemburu dan menuduh pemohon

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ida, dan juga dengan perempuan teman kerja pemohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon jalan bersama perempuan lain, saya hanya dengar dari orang lain.
- Bahwa sebelumnya termohon juga pernah tinggalkan rumah dimana kejadiannya sekitar tiga tahun yang lalu karena sering bertengkar juga.
- Bahwa saksi hanya dengar bahwa pemohon pernah dilaporkan ke polisi tapi tidak tahu masalahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian termohon menghancurkan motor pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat termohon bertengkar dengan anak saksi.
- Bahwa sekitar bulan Juli yang lalu saksi pernah lihat pemohon tidur di luar kamar.
- Bahwa saksi tahu bahwa selama ini kebutuhan rumah tangga selalu disediakan oleh pemohon.
- Bahwa di rumah ada usaha jual minyak tanah dan bensin yang dikelola oleh pemohon dan termohon.
- Bahwa saat meninggalkan rumah termohon membawa barang- barangnya dan juga hasil usaha mereka.
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah termohon meninggalkan anak- anak di rumah.
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon dan termohon tapi tetap saja mereka bertengkar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan termohon menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut ;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: ;

- Bahwa saksi kenal karena pemohon adalah kakak kandung saksi .
- Bahwa saksi kenal dengan termohon istri pemohon namanya Puasa.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2001 .
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon .
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak .
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi dimana sekitar seminggu sebelum lebaran termohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakaknya .
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal bersama karena mereka selalu bertengkar .
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar satu kali dan mereka bertengkar hanya aduk mulut .
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon bertengkar karena termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon pacaran dengan Ida, hanya dengar cerita orang saja .
- Bahwa setelah termohon keluar dari rumah pernah termohon kembali ke rumah untuk mengangkat semua barang- barangnya, bahkan nasi yang ada di meja makan termohon angkat semua dan bawa pulang ke rumahnya pada hal waktu itu suami saya juga ada di rumah; .
- Bahwa termohon pernah mengancam keluarga pemohon dan akan membakar rumah bersama keluarga pemohon; .
- Bahwa tidak benar paman pemohon yang beritahu kepada

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



termohon bahwa pemohon ada selingkuh karena paman pemohon tidak bisa berbicara karena bisu;

- Bahwa pernah termohon bertengkar dengan saksi yaitu sekitar bulan September 2011 setelah lebaran ;
- Bahwa saksi juga pernah merukunkan pemohon dan termohon tapi tetap saja mereka bertengkar.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa selama ini kebutuhan rumah tangga selalu tersedia, apalagi pemohon dan termohon mempunyai usaha jualan minyak tanah dan bensin yang dipegang oleh termohon dan ketika termohon keluar rumah membawa hasil usaha tersebut .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan sedangkan termohon menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan nya termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon nomor 31/01/II/2001, Seri MG, tanggal 1 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dimaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan yang aslinya (Bukti T-1).

Menimbang, bahwa atas bukti surat termohon tersebut, pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut termohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1 Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah .

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi, dimana saksi

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



adalah adik dari Ibu pemohon, disamping itu juga saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon.

- Bahwa saksi kenal dengan termohon yaitu istri dari pemohon namanya Puasa.
- Pemohon dan termohon menikah saksi hadir tapi tahun pernikahannya saksi lupa;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun dan telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dimana yang meninggalkan rumah adalah termohon karena diusir oleh Ibu pemohon, dimana kejadiannya pada bulan puasa.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan termohon meninggalkan rumah, hanya dengar dari termohon dan juga dari anak saksi yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena mereka selalu bertengkar dimana saksi pernah satu kali melihat mereka bertengkar.
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ida.
- Bahwa saksi mendengar perselingkuhan pemohon dari termohon dan juga Isteri saksi, dimana menurut cerita isteri saksi bahwa isteri saksi pernah melihat pemohon ke kamar tempat dimana di kamar itu wanita tersebut, dimana kejadian itu waktu pesta adik saksi di rumah

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



tua pada bulan Juli 2011, dimana waktu malam itu wanita tersebut ada dirumah tua tersebut, karena wanita tersebut ini adalah saudara dari isteri adik saksi .

- Bahwa selain dengan Ida pemohon pernah juga selingkuh dengan teman kerja pemohon di Toko Mona, dimana kejadiannya tahun 2008. Dimana saksi pernah menyelesaikan permasalahan pemohon dan termohon dimana pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan teman kerja pemohon di Toko Mona, Pemohon selingkuh dengar dari yang punya toko mona dimana perempuan tersebut diberhentikan dari kerjanya karena ada masalah dengan pemohon dan pemohon diberi teguran.
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak bulan Juli itu pemohon sudah tidak betah di rumah, bahkan sudah tidak tidur di rumah tempat tinggal mereka.
- Bahwa masalah pertemuan keluarga saksi tidak hadir, saksi hanya mendengar dari orang lain bahwa pertemuan itu dihadiri oleh keluarga pemohon yang dari Ambon sedangkan pemohon tidak hadir;
- Bahwa saksi pernah menyuruh agar pemohon dilaporkan ke Polisi dengan maksud agar permasalahan mereka ini diselesaikan di polisi, karena pemohon kalau dipanggil untuk menyelesaikan permasalahannya pemohon selalu tidak datang.
- Bahwa saksi tidak ingin pemohon dan termohon bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ter mohon menyatakan tidak keberatan sedangkan pemohon menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di RT/RW 04/01 Kelurahan Ampera, kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemohon dan baru bertemu sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan termohon karena satu suku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi hanya memberi keterangan bahwa pada tanggal 18 awal bulan Juli 2011 saksi selaku orang tua memanggil pemohon dan termohon untuk menasehati agar pemohon dan termohon rukun kembali dan pada hari itu juga ada bapak kepala sekolah SMA 2 tujuan kami itu untuk merukunkan pemohon dan termohon, tapi kenyataannya pemohon tidak datang dan maksud kami tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak bisa lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, ter mohon dan pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pemohon di depan persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon karena tidak sanggup lagi hidup bersama termohon, dan mengenai tuntutan nafkah lalai oleh termohon, pemohon tidak bersedia, kecuali mengenai nafkah Iddah pemohon bersedia sesuai tuntutan termohon, disamping itu pula pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Menimbang, bahwa termohon di depan persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh termohon dengan syarat pemohon memberikan semua apa yang termohon tuntut.

Menimbang, bahwa kemudian pemohon dan termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Amran Abbas, S.Ag.**, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor : 0052/Pdt.G/2011/PA Msh tanggal 24 Nopember 2011, proses mediasi tersebut dinyatakan gagal, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pemohon, Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 49 ayat (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan .

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara pemohon dan termohon yang beragama Islam, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa permohonan ikrar talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa termohon beralamat di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Masohi berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon dan termohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, nomor 31/01/II/2001, Seri AB, tanggal 14 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan termohon telah juga mengajukan alat bukti surat T.1 berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon nomor 31/01/II/2001, Seri MG, tanggal 1 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dimana bukti P.1 dan T.1 tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti T-1 tersebut terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2001 sampai sekarang, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini.

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karenanya dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut :

- a. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon;
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohon nya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa para saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil bantahannya termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa para saksi termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan keterangan saksi- saksi tersebut, yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta- fakta bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana menurut keterangan saksi pertama pemohon bahwa saksi telah sering menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar, dimana dalam pertengkaran tersebut termohon selalu mengancam dan mencaci maki pemohon, dan menurut keterangan saksi kedua pemohon bahwa saksi pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar satu kali sedangkan saksi pertama termohon telah pula menyaksikan satu kali pemohon dan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut pula ditemukan fakta bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dimana menurut keterangan saksi pertama bahwa termohon yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sekitar bulan puasa yang bertepatan dengan akhir bulan Agustus 2011 dimana termohon keluar rumah tersebut atas perintah saksi yang juga merupakan Ibu dari pemohon dengan maksud agar tinggal dulu di rumah keluarga termohon untuk menenangkan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/20 11 /PA Msh.



pikiran nanti kalau sudah tenang baru kembali lagi ke rumah, dan menurut keterangan saksi kedua bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi sekitar seminggu sebelum lebaran yang lalu dimana termohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak termohon di Kampung Kodok Kelurahan Ampera, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi pertama termohon yang mengatakan bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dimana termohon pada bulan puasa yang lalu meninggalkan rumah karena diusir oleh Ibu pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap penyebab dari pertengkaran antara pemohon dan termohon, masing-masing pihak bersikeras dengan dalil masing-masing dimana satu sama saling tuduh dimana pemohon menuduh bahwa penyebabnya adalah termohon yang mempunyai sifat pencemburu sedangkan termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Tuduhan masing-masing pihak kepada pihak lainnya (saling tuduh) tersebut memberikan gambaran pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga meniadakan harapan untuk dapat dipersatukan lagi dengan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara pemohon dan termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarganya yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, dimana saksi pertama pemohon yang juga sebagai Ibu pemohon dan saksi kedua pemohon yang merupakan adik kandung pemohon telah berusaha menasehati pemohon dan termohon tapi tetap saja pemohon dan termohon bertengkar, demikian pula saksi pertama termohon yang merupakan paman dari pemohon serta saksi kedua termohon yang merupakan tokoh masyarakat telah pula berupaya merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan dimana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim serta Hakim

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Mediator untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (*broken marriage*) dimana pemohon dan termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri dalam satu tempat tidur dan satu meja makan (*scheiding van tafel en bed*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali (*on heel baare twespalt*), dengan demikian pemohon dan termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَلِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Firman Allah SWT dalam Al- Qur`an surat al- Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

للطلاق مرتان- فإمساك بمعروف لؤ- تسريح-
بإحسن

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan; (f). *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, olehnya permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/20 11 /PA Msh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pengucapan ikrar talak pemohon terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawaban yang maksudnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga kedudukannya dalam rekonvensi disebut sebagai penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah lalai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk lima bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk nafkah iddah, penggugat menuntut agar tergugat memberi nafkah iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan penggugat mengenai nafkah lalai sejak bulan Juli 2011 tersebut tergugat merasa tetap memberikan nafkah kepada penggugat dimana di rumah semua kebutuhan rumah tangga sudah tersedia apalagi usaha minyak tanah penggugat yang pegang bahkan ketika penggugat keluar dari rumah membawa hasil usaha tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pemohon bersedia menunaikannya.
- Bahwa sebagai kewajiban tergugat yang ingin menceraikan penggugat, tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirumah sudah tersedia barang kebutuhan rumah tangga seperti beras,tapi itu adalah barang jualan .
- Bahwa benar termohon ketika keluar rumah membawa hasil usaha tapi jumlahnya hanya kurang lebih Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) bukan Rp. 7.000.000,- (tuju juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/20 11 /PA Msh.



nafkah lalai tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat sejak bulan Juli 2011, karena menurut tergugat bahwa kebutuhan rumah tangga selalu tersedia di rumah apalagi usaha jualan minyak tanah di pegang oleh penggugat dan ketika penggugat meninggalkan rumah tergugat membawa hasil usaha tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan atas bantahan tergugat tersebut penggugat membenarkan bahwa kebutuhan rumah tangga seperti beras tersedia di rumah dan itu berupa barang jualan, penggugat juga membenarkan bahwa ketika keluar rumah penggugat membawa hasil usaha yang besarnya kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bantahan tergugat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tergugat dimana keterangan saksi-saksi tergugat tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa tergugat tidak lalai dalam menafkahi tergugat sejak bulan Juli 2011 dimana menurut keterangan dua orang saksi tergugat bahwa selama ini kebutuhan rumah tangga selalu disediakan oleh tergugat, dan penggugat dan tergugat mempunyai usaha jual minyak tanah dan bensin dimana pada saat penggugat meninggalkan rumah membawa hasil usaha tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa tergugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai nafkah lalai tidak terbukti, maka gugatan penggugat mengenai nafkah lalai tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah iddah, tergugat bersedia untuk memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengan tuntutan penggugat yakni

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan kesanggupan tergugat tersebut dan berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, uang mut'ah (hiburan) merupakan hak isteri yang ditolak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*. Dan walaupun tidak dituntut oleh penggugat, tergugat bersedia memberikan uang mut'ah kepada penggugat sebesar RP 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan demikian tergugat dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada penggugat sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk sebagian lainnya.

Dalam Konvesi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum tergugat membayar mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak untuk sebagian dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S. Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syarifa Saimima, S.HI.** dan **Nunung Indarti, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Nawal Tihurua, S.HI.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SYARIFA SAIMIMA, S.HI.
HAKIM ANGGOTA

IBRAHIM AHMAD HARUN, S.Ag

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2011/PA Msh.



NUNUNG INDARTI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

NAWAL TIHURUA, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,-
3	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)